

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2410 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PEKERTI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHAP II PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pelatihan Pekerti Universitas Mulawarman Tahap II kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 384/UN17.L2/HK/2021, tanggal 4 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, Panitia Pelatihan Pekerti Universitas Mulawarman Tahap II pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta

Universitas Mulawarman;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

- 13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
- 18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN PEKERTI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHAP II PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU

Panitia Pelatihan Pekerti Universitas Mulawarman Tahap IIpada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

KETIGA Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini,

dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEEMPAT KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada jangsal 15 Oktober 2021

Prof. D. H. Masjaya, M.Si NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR JU /UN17/HK/2021
TANGGAL 15 OKTOBER 2021
TENTANG
PANITIA PELATIHAN PEKERTI UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHAP II PADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Penanggungjawab	Remunerasi
2	Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Penanggung Jawab	Remunerasi
3	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Penanggung Jawab	Remunerasi
4	Dr. Sudarman, S.Pd.,M.Pd	Ketua	Remunerasi
5	Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep	Wakil Ketua	Remunerasi
6	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remunerasi
7	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
8	Siti Halimah, S.Pt	Anggota	Honorer
9	Rita Safitri, SE	Anggota	Honorer
10	Hestia Rinezti, S.Kom.	Anggota	Honorer
11	Novidah J, ST.	Anggota	Honorer
12	Dessy Lailitania, S.Ikom.	Anggota	Honorer
13	Eko Prasetio, S.Kom.	Anggota	Honorer
14	Nor Syahuri, S.Pd	Anggota	Honorer

Ditetapkan di Samarinda

Prof DFT Pf. Masjaya, M.Si NFT 1962123 11991031024